

PENETAPAN – SEKRETARIAT – PPS– PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN
2024

Kpt 1273 Tahun 2024, 56 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT KPU Kuningan No. 1247 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.